

No: 422/IND/FA/IIM/VIII/2020

Perihal: Single Investor Identification (SID) Investor Reksa Dana

Kepada Yth,

asd

asd

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pegelolaan Investasi Terpadi, diseutkan bahwa Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi wajib:

- a. Memastikan kepemilikan nomor identitas tunggal (SID) pemodal dari setuap investor Produk Investasi.
- b. Menyampaikan nomor identitas tunggal pemodal kepada investor.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan SID Bapak/Ibu yang diterbitkan oleh PT Kusodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Sebagai Investor Reksa Dana Insight

Nama Investor	asd
Nomor SID Investor	

Jika kiranya Bapak/Ibu juga memiliki investasi di Perusahaan Efek lainnya dan telah menerima Pemberitahuan SID dari perusahaan lain tersebut, mohon kiranya dapat menginformasikan perbedaan data SID dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat ini dengan mengisi pernyataan di bawah ini dan menyampaikan ke kami kembali up. bagian operation melalui faksimile (021) 29333 077 atau email ke: operation@insights.id.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat ini kami tidak menerima pemberitahuan dari Bapak/Ibu, maka SID yang kami sampaikan ini di anggap benar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

PT. Insight Investments Management

surat ini diterbitkan oleh PT Insight Investments Management dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat berwenang

Pernyataan Investor Mengenai Perbedaan SID

SID yang disampaikan melalui surat ini berbeda dengan yang dikirimkan oleh Perusahaan Efek lainnya dan Nomor SID yang tercatat yang saya miliki yaitu:

Tanggal	Tanda Tangan Investor		



PT.Insight Investments Management, Office 8 Building, 16th Floor Suite H, SCBD Lot 28,

Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia

T: +(62-21) 29 333 078, F: +(62-21) 29 333 077